

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS
PERUBAHAN LIRIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DI APLIKASI
TIKTOK**

(Skripsi)

Oleh

**Daria Hasnadiba
1912011318**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PERUBAHAN LIRIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DI APLIKASI TIKTOK

**Oleh
DARIA HASNADIBA**

Dukungan terhadap kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan berkembangnya berbagai aplikasi hiburan, di antaranya adalah aplikasi TikTok. Dalam praktiknya, penggunaan aplikasi TikTok menuai pro-kontra, di antaranya adalah terdapat pengguna aplikasi TikTok yang membuat video dengan menyanyikan ulang lagu, kemudian lagu tersebut diubah liriknya. Pengguna aplikasi TikTok terkadang tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta atas perubahan lirik lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok. Adanya perubahan lirik lagu tanpa izin pada potongan lagu di dalam aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa suatu karya lagu telah dilakukan perubahan dari versi aslinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja identifikasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas perubahan lirik lagu tanpa izin pada aplikasi TikTok.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data dan sumber data menggunakan data sekunder dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui pemeriksaan data, verifikasi data dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa identifikasi pelanggaran hak cipta oleh pengguna aplikasi TikTok yang mengubah lirik lagu tanpa izin telah melanggar hak moral karena tidak mempertahankan hak cipta dalam hal modifikasi ciptaan dan melanggar hak ekonomi karena menggunakan lagu yang telah diubah liriknya untuk keperluan komersial. Hak moral terdiri atas hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak atas keutuhan karyanya sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam hal perubahan lirik lagu tanpa izin pada aplikasi TikTok adalah dengan upaya preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan upaya represif yaitu upaya untuk mengatasi terjadinya tindakan perubahan sebagian isi lagu tanpa izin yang diunggah oleh pengguna aplikasi TikTok pada layanan aplikasi TikTok.

Kata Kunci : *Perlindungan, Hak Cipta, Aplikasi TikTok.*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PERUBAHAN
LIRIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DI APLIKASI TIKTOK**

Oleh

DARIA HASNADIBA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Di Aplikasi TikTok**

Nama Mahasiswa : **Daria Hasnadifa**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011318**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum
NIP. 197903252009122001


Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Agustus 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daria Hasnadiba

NPM : 1912011318

Jurusan : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Di Aplikasi TikTok”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2023



Daria Hasnadiba

NPM. 1912011318

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Daria Hasnadiba dilahirkan di Bogor pada tanggal 2 April 2001, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Totok Suprpto, S.H., M.H. dan Almarhumah Ibu Musdalifah, S.H.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Al-Birru pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD IT Al-Iman hingga tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Cibinong yang diselesaikan pada tahun 2016 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cibinong hingga tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor pada Tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada periode 2020-2021 serta aktif pada organisasi Ikatan Mahasiswa Bogor Unila pada periode 2019-2021.

MOTO

“Dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S Ghafir Ayat 44)

“Sungguh ada banyak hal di dunia ini yang bisa jadi kita susal payah menggapainya, memaksa ingin memilikinya, ternyata kuncinya dekat sekali. Cukup dilepaskan, maka dia datang sendiri. Ada banyak masalah di dunia ini yang bisa jadi kita mati-matian menyelesaikannya, susah sekali jalan keluarnya, ternyata cukup diselesaikan dengan ketulusan, dan jalan keluar atas masalah itu hadir seketika.”

(Tere Liye)

“Long story short, i survived”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku tercinta,
Papa Totok dan (almh) Mama Musdalifah Serta Bunda Armyati

Terimakasih atas doa, semangat, motivasi, dukungan, perhatian, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku ambil, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesanku walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan dan impian agar dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kedua orang tuaku.

Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Di Aplikasi TikTok”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan dihari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Yennie Agustin MR S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Lindati Dwiatin S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kakakku tersayang Amira Fikriana, adik gantengku Wildan Zaki Musyaffa dan adik kecilku tersayang Ghinayla Mufida yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Agung Dwi Laksono, yang selalu mendampingi dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung, ataupun menghibur dan memberi semangat untuk terus maju untuk meraih impian penulis.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Ranis, Desya, Eci, dan Putri yang selalu membantu dan menemani dalam segala kondisi dan saling memberikan semangat selama perkuliahan ini;
13. Sahabat-sahabat yang menemani dari awal perkuliahan, Aling, Nay, Afiina, Selvi dan Talitha. Terimakasih untuk kebersamaan, dukungan dan semangat serta canda tawa selama ini;
14. Sahabat rantauku, Charlota yang selalu menemaniku dalam keadaan suka

maupun duka, yang selalu mendengar keluh kesahku serta selalu membantuku dalam segala kondisi;

15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2023

Penulis,
Daria Hasnadiba

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	7
2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	10
2.2.1. Pengertian Hak Cipta.....	10
2.2.2. Konsep Dasar Hak Cipta.....	12
2.2.3. Hak-Hak yang Melekat Pada Hak Cipta	14

2.2.4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu.....	17
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Wajar (<i>Fair Use</i>).....	20
2.4. Tinjauan Umum Tentang TikTok	23
2.4.1. Sejarah TikTok.....	23
2.4.2. Perkembangan Aplikasi TikTok.....	24
2.4.3. Fitur Pada Aplikasi TikTok	27
2.5. Persetujuan Lisensi Penggunaan Lagu Dalam Aplikasi TikTok.....	29
2.6. Kerangka Pikir.....	35

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Tipe Penelitian	36
3.3. Pendekatan Masalah.....	37
3.4. Data dan Sumber Data.....	37
3.5. Metode Pengumpulan Data	38
3.6. Metode Pengolahan Data.....	39
3.7. Metode Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Pengguna Aplikasi TikTok.....	41
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu atas Perubahan Lirik Lagu Tanpa Izin Pada Aplikasi TikTok.....	53

V. SIMPULAN

Simpulan.....	60
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Pengguna aplikasi yang melanggar hak moral 45
2. Pengguna aplikasi yang melanggar hak moral 45
3. Pengguna aplikasi yang melanggar hak ekonomi 48

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, berbagai teknologi dan alat komunikasi yang sangat canggih telah berkembang di seluruh belahan dunia. Media internet digunakan dalam upaya melakukan berbagai kegiatan dengan mengekspresikan berbagai karya dan juga digunakan sebagai media untuk bisnis. Perbincangan mengenai penggunaan media sosial internet ini tidak asing lagi bagi masyarakat, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi dengan sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu karya. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Pola kehidupan sehari-hari telah berubah sejak adanya teknologi internet, karena semua jenis kegiatan dalam kehidupan dapat difasilitasi oleh teknologi internet.¹ Teknologi internet merupakan suatu teknologi untuk mengolah data yang di dalamnya terdapat jutaan (bahkan miliaran) informasi atau data baik berupa grafik audio dalam bentuk media elektronik.

Kemajuan teknologi internet memudahkan manusia menciptakan dan memperbanyak produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI memiliki manfaat bagi setiap individu, dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya dibidang hak cipta.² Hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta untuk memproduksi karyanya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut namun dalam batasan hukum yang

¹ Dharma Oetomo, Budi Sutedjo dkk, 2007, *Pengantar Teknologi Informasi Internet, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm. 11.

² M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm 2.

berlaku.³ Hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC, pada Pasal 1 angka 1 UUHC menentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.⁴

Penegakan hukum dalam bidang HKI masih didominasi kasus hak cipta.⁵ Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan berkembangnya berbagai aplikasi hiburan. Antara lain aplikasi edit foto, edit video dan *game online* khususnya untuk *smartphone*. Saat ini aplikasi yang sedang populer adalah aplikasi suara *lipsync* (melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) dengan gerakan anggota badan. Aplikasi yang sedang populer pada saat ini adalah aplikasi TikTok.

TikTok merupakan aplikasi yang menyediakan efek khusus yang unik dan menarik yang dapat digunakan dengan mudah untuk membuat video pendek dengan hasil menarik yang dapat ditampilkan pengguna kepada pengguna lainnya.⁶ Aplikasi media sosial video pendek ini memiliki banyak dukungan musik, sehingga

³ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

⁴ Adrian Sutedi, 2010, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT.Sinar Grafika, hlm. 115.

⁵ David Eka Issetiabudi dan Taufikul Basari, *Ini Dia Tren Kasus Pelanggaran HKI*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki>, diakses pada 5 juni 2023, pukul 12:56

⁶ Adhitya Wibawa Putra, *TikTok sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer*, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, diakses pada 5 juni 2023, pukul 20:23

pengguna dapat melakukan performanya seperti tarian dan gaya bebas untuk meningkatkan kreativitas mereka untuk menjadi *content creator*.⁷ *Content creator* merupakan orang yang membuat konten edukatif ataupun menghibur dan konten tersebut dapat dalam bentuk foto, video, tulisan, *digital art* dan lainnya. Aplikasi TikTok akan secara otomatis mendapatkan lagu yang dipangkas dan membuatnya menarik dengan lagu dan gaya yang menghibur. Lagu tersebut kemudian dapat digunakan oleh pengguna lain dengan gaya mereka sendiri melalui video, kemudian hasil video yang berisi potongan lagu dapat dibagikan dari aplikasi TikTok dan disebar ke media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter atau aplikasi media sosial lainnya.

Penggunaan aplikasi TikTok ini memiliki beberapa permasalahan, diantaranya adalah terdapat pengguna aplikasi TikTok yang membuat video dengan menyanyikan ulang lagu, kemudian lagu tersebut diubah liriknya. Pengguna aplikasi TikTok terkadang tidak melakukan izin terhadap lagu yang diubah liriknya lalu diunggah pada aplikasi TikTok. Adanya perubahan lirik lagu tanpa izin pada potongan lagu di dalam aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa suatu karya lagu telah dilakukan perubahan dari versi aslinya. Lagu sebagai salah satu contoh dalam bidang kesenian, pada era musik digital seperti sekarang ini sering kali terjadi berbagai masalah dalam hal ini masalah tersebut terjadi karena didukung dengan teknologi yang semakin maju dan canggih, sehingga semua orang begitu mudahnya mengakses suatu karya cipta milik orang lain. Di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, ataupun kemudian melakukan upaya hukum.

Seperti sekarang ini, banyak bermunculan lagu-lagu pada aplikasi TikTok yang diubah dari keadaan aslinya. Bukan lagu-lagu baru melainkan lagu yang sudah ada sebelumnya kemudian diubah liriknya dan disebar ke aplikasi TikTok. Salah satu contohnya adalah lagu milik Tulus dengan judul “Hati-Hati di Jalan”, yang sebelumnya lirik asli lagu tersebut adalah “kukira kita asam dan garam dan kita bertemu di belanga kisah yang ternyata tak seindah itu”. Kemudian terdapat

⁷ *Ibid.*

pengguna aplikasi TikTok yang menyanyikannya ulang dengan mengubah lirik lagu aslinya menjadi “kukira kita asam dan garam ternyata kita Kristen dan Islam kisah kita yang menyedihkan itu” dalam potongan video yang mereka buat lalu video tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan. Contoh lainnya adalah lagu milik Raim Laode yang juga penyanyi asal Indonesia dengan judul lagu “Komang”. Kedua judul lagu milik para penyanyi asal Indonesia tersebut, dari awal perilisannya menjadi lagu yang diputar berulang-ulang oleh para pendengarnya. Karena lakunya lagu tersebut, akhirnya membuat *content creator* TikTok yang gemar mengaransemen ulang lagu-lagu tak kalah ingin membuat lagu dalam versinya sendiri, yang kemudian lagu tersebut ia bagikan ke publik sehingga banyak orang lebih mengenal bahkan menyukai lagu yang telah diubah liriknya dibandingkan lagu aslinya.

Perubahan lirik lagu yang dibuat oleh pengguna di aplikasi TikTok yang pengambilan lagunya dilakukan tanpa izin pencipta lagu, menunjukkan bahwa penggalan lagu tersebut telah berubah dari versi aslinya. Hal ini memungkinkan akan timbulnya perbedaan makna tentang karya asli dari yang diharapkan oleh pencipta. Pengguna aplikasi yang mengubah lirik lagu pada aplikasi TikTok mungkin secara langsung tidak memiliki tujuan untuk memperoleh hak ekonomi selama disiarkan di media sosial, melainkan biasanya bertujuan untuk membuat pengguna menjadi terkenal di media sosial. Adanya kemungkinan menjadi viral, pengguna aplikasi TikTok ini akan mendapatkan keuntungan secara bertahap secara ekonomi yang dilakukan oleh pengguna TikTok.⁸ Ditambah lagi begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi pada saat ini, sehingga penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan mudah. Dengan begitu, dapat dengan mudah memperoleh informasi apa pun, dari siapa pun dan dimana pun termasuk karya-karya milik orang lain yang mudah sekali tersebar dan tak jarang karya-karya itu disalahgunakan.

⁸ Revian, Tri Pamungkas & Djulaeka, 2019, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1. No. 1. hlm. 397.

Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan hukum dan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berkembangnya teknologi dan hak cipta adalah dua sektor yang berpengaruh dan saling berhubungan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sehingga mengharuskan adanya perlindungan dan pengawasan yakni melalui Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta adalah sebagai salah satu pembatas dan pengawas yang berpengaruh pada perkembangan teknologi. Di Indonesia sendiri, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari pencipta ataupun pemegang hak cipta atas ciptaannya melalui hak cipta yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Di Aplikasi TikTok”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Apa saja identifikasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas perubahan lirik tanpa izin pada aplikasi TikTok ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup hukum keperdataan khususnya hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan ciptaan lagu, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai identifikasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas perubahan lirik tanpa izin di aplikasi TikTok.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjan hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami apa saja identifikasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok.
- b. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas perubahan lirik tanpa izin pemegang hak cipta di aplikasi

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan khususnya terkait hak kekayaan intelektual terutama mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta lagu di aplikasi TikTok.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta lagu di aplikasi TikTok.
- b. Memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas perubahan lirik lagu tanpa izin di aplikasi TikTok dan jika terjadi permasalahan yang sama pembaca dapat mengetahui bagaimana perlindungannya.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran, sumber informasi dan bahan bacaan serta bahan kajian bagi yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah terjemah dari *Intellectual Property Right*. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seorang sebagai inti atau objek pengaturannya, maka pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.⁹ Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril).¹⁰ Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.¹¹

Kekayaan intelektual diartikan sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual, yaitu penemuan, karya tulis dan karya-karya yang bersifat statistik, simbol, nama, gambar, dan desain. Konsepsi didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual. Ada pendapat lain yang

⁹ Ok. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, 1956, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹¹ Ok. Saidin, *op.cit.*, hlm 10.

mengatakan bahwa kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.¹² Sementara itu Sri Redjeki Hartono memberikan definisi mengenai hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi.¹³

Dalam konsepsi hak kekayaan intelektual terdapat unsur-unsur yang ada dalam istilah hak kekayaan intelektual yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,¹⁴ diantaranya:

1. Unsur Hak, unsur ini diartikan hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset.
2. Unsur Kekayaan, menurut Paul Scholten dalam *Zaankenrecht*, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut, dan dapat dialihkan secara komersial.
3. Unsur Intelektual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan.

Dari ketiga pemahaman tersebut dapat diartikan hak kekayaan intelektual adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil

¹² Ismael Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45.

¹³ Sri Redjeki Hartini, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang: Pustaka Abadi, hlm.2.

¹⁴ Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, 2009, *etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Jakarta, hlm.13.

kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomi ¹⁵

HKI adalah suatu hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia dalam perkembangannya, hasil dari karya-karya intelektual tersebut akan menjadi suatu produk barang atau jasa yang memiliki sifat komersial. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk, tentu memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, hasil temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan.¹⁶

HKI merupakan salah satu bidang yang dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu untuk dapat mengoptimalkan fungsi HKI dalam pertumbuhan ekonomi maka salah satu cara adalah dengan memberi perlindungan terhadap HKI. Perlindungan diperlukan untuk menjamin bahwa hak eksklusif kekayaan intelektual seseorang tidak dirugikan oleh pihak lain, sehingga dengan adanya perlindungan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendorong pemilik HKI untuk menginvestasikan dan mengalihkan teknologinya.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam, adalah Grotius atau Hugo de Groot meletakkan 4 (empat) prinsip dasar merupakan tonggak hukum alam sebagai berikut:

- a. Prinsip kupunya dan kaupunya. Milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang-barang yang dipinjam membawa untung, untuk tersebut harus diganjar.
- b. Prinsip kesetiaan pada janji.
- c. Prinsip ganti rugi, yakni jika kerugian itu disebabkan kesalahan orang lain.

¹⁵ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 2.

¹⁶ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 4.

- d. Prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum lain.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.2.1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).¹⁷ Hak cipta sendiri terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kata “hak” sering dikaitkan dengan kewajiban dan merupakan wewenang yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak digunakan.¹⁸ Sedangkan kata “ciptanya” atau ciptaan mengacu pada hasil karya manusia dengan menggunakan kemampuan berpikir untuk menciptakan suatu hal yang baru, sehingga hak cipta erat kaitannya dengan intelektualitas manusia.¹⁹

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya. Dianggap kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanya hak dari pengarang saja yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, maka digambarlah sebagai hak cipta yang dinilai lebih luas cakupannya.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²¹.

¹⁷ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 60.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hak*, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 12 Juni 2022 pukul 22:05.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Cipta*, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 12 Juni 2022 pukul 22:02.

²⁰ O.K. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 26.

²¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang hak cipta dijabarkan mengenai pengertian hak cipta lebih lanjut sebagai berikut: ²²

- a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- b. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- c. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Mengacu pada pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka terdapat dua unsur penting sebagai hak-hak yang dimiliki si pencipta, yaitu:

1. Hak Ekonomi (*economic rights*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan dari ciptaannya. Undang-undang hak cipta Indonesia ini memberikan hak ekonomi kepada pencipta, antara lain: hak penggandaan, hak untuk adaptasi, hak untuk pengumuman, hak pertunjukan, hak untuk menampilkan.

2. Hak Moral (*moral rights*)

Hak moral merupakan hak khusus serta abadi yang pencipta miliki atas hasil ciptaannya dan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini merupakan hak pencipta atau ahli warisnya, untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya; memberikan persetujuan dalam perubahan hak ciptaannya; memberikan persetujuan terhadap perubahan atau nama samaran pencipta; menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur ketentuan mengenai hak moral.

²² *Ibid.*

Terdapat dua unsur penting yang terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta, yaitu:²³

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

2.2.2 Konsep Dasar Hak Cipta

Ide dasar dari sistem hak cipta adalah untuk melindungi bentuk-bentuk karya cipta manusia yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini hanya berlaku untuk ciptaan yang telah mewujudkan secara jelas sehingga dapat dilihat, didengar dan dibaca. Dengan penjelasan berikut, kita dapat menunjukkan bahwa hak cipta memiliki persyaratan substantif, termasuk tiga unsur orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi.

Suatu karya dapat dikatakan mempunyai unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika karya tersebut merupakan hasil kreasi sendiri, bahkan jika itu terinspirasi oleh karya orang lain. Adapun elemen fiksasi berarti suatu karya memiliki hak cipta jika diberikan dalam bentuk konkrit dan bukan dalam bentuk gagasan.²⁴ Konsep dasar perlindungan hak cipta. Dari berbagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia, kita dapat melihat bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip dasar perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berlaku pada bentuk perwujudan suatu ciptaan, bukan pada substansinya.

Dengan adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud serta sesuai yang

²³ M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, hlm. 11.

²⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 59.

²⁵ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 14.

berwujud tersebut adalah asli (original) atau bukan hasil jiplakan adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu memiliki syair dan melodi yang dinyanyikan secara spontan oleh seseorang, setelah itu suara dan syair yang diucapkan hilang di udara tidak memiliki hak cipta. Namun, jika lagu tersebut telah direkam (dalam pita rekaman) atau ditulis dan terbukti tidak menjiplak, barulah perlindungan hak cipta berlaku.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu hak cipta eksis ketika pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang nyata dan konkret, yang dapat berupa lagu yang direkam atau ditulis, yang terdiri dari melodi dan syair atau lirik. Tidak ada tindakan tambahan yang diperlukan untuk memperoleh hak cipta sebuah lagu, seperti merekam dengan iringan penuh, menerbitkan lirik dengan notasi atau merekam ke kaset atau CD yang dapat dijual. Namun, akan sangat membantu jika pada saat lagu itu dirilis (untuk audiensi publik), itu mencantumkan nama atau identitas pencipta karya dan dilakukan pendaftaran pada lembaga yang berwenang, Direksi Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Namun, pendaftaran karya cipta tidak mutlak harus dilakukan. Jika terdaftar, itu hanya akan mempermudah sebagai bukti hak cipta jika terjadi sengketa mengenai hak cipta.

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Dengan adanya wujud dari sebuah ide, suatu karya cipta lahir. Ciptaan yang dilahirkan tersebut dapat diumumkan dan tidak dapat diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta. Contohnya, seorang pencipta lagu, setelah merekam lagunya tersebut dalam pita kaset, kemudian menyimpannya tanpa ada usaha untuk mengumumkan lagunya tersebut melalui produser rekaman suara. Walaupun lagu tersebut tidak diumumkan, hak cipta lagu itu ada pada pencipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Jika seseorang membeli kaset atau CD lagu. Artinya, seseorang memiliki kaset atau CD yang berisi lagu-lagu tersebut, tetapi bukan pemilik hak cipta dari lagu

atau musik dalam kaset atau CD tersebut. Jika seseorang mereproduksi kaset atau CD lagu yang telah mereka beli untuk dijual kembali, orang tersebut telah melanggar hak cipta.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa Ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menyebabkan masalah. Dalam bidang penciptaan tertentu seperti lagu, tidak mudah untuk menentukan mana yang murni plagiarisme dan mana yang bukan.

2.2.3. Hak- Hak yang Melekat Pada Hak Cipta

Undang-undang hak cipta membagi dua jenis hak, yaitu hak ekonomi (*economy rights*) dan hak moral (*moral rights*).²⁶ Hak Ekonomi (*economy right*) merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hak kekayaan intelektual, yang dapat dinilai dengan uang, sehingga disebut hak ekonomi. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang didapatkan karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi dipertimbangkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan secara menguntungkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan.

Jenis hak ekonomi dalam setiap klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat berbeda-beda. Dibandingkan dengan paten dan merek dagang, hak cipta memiliki lebih banyak jenis hak ekonomi. Jenis-jenis hak ekonomi dalam hak cipta adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Hak pengganda, menambah jumlah karya dengan membuat karya yang identik atau hampir identik atau serupa dengan menggunakan bahan yang identik atau tidak identik, termasuk hak reproduksi, yaitu pengalihan karya cipta.
- b. Hak adaptasi, yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain.
- c. Hak pengumuman, merupakan pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran ciptaan menggunakan perangkat apa pun dengan cara yang

²⁶ Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

memungkinkan orang lain untuk membaca, mendengarkan, melihat menjual atau menyewakan ciptaan tersebut.

- d. Hak pertunjukan, yaitu mempertontonkan, memamerkan, mempertunjukkan, mempergelarkan karya cipta di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, dan pragawati.

Menurut Djumhana, hak ekonomi umumnya disetiap negara meliputi jenis hak:²⁸

- a. Hak Reproduksi atau Penggandaan

Hak pencipta untuk memperbanyak ciptaan, ini merupakan pernyataan hak ekonomi pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyak ini dapat dilakukan secara tradisional atau melalui perangkat modern. Hak reproduksi ini juga termasuk mengubah bentuk ciptaan dari satu ciptaan ke ciptaan lainnya.

- b. Hak Adaptasi

Hak adaptasi dapat berupa terjemahan bahasa, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, perubahan narasi nonfiksi menjadi fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur oleh Konvensi Berne dan Konvensi Universal.

- c. Hak Distribusi

Hak distribusi merupakan hak untuk mendistribusikan secara umum hasil yang dihasilkan oleh pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, hak ini termasuk dalam hak publisitas.

- d. Hak Pertunjukan atau *Performance Right*

Hak pertunjukan merupakan hak pemusik, dramawan, seniman, dan pengiring wanita untuk melakukan atau menampilkan dalam bentuk pertunjukan karya seni. Setiap individu atau entitas yang memamerkan atau menampilkan suatu karya cipta harus mendapatkan izin dari pemegang hak pertunjukan. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne.

- e. Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*

Hak untuk menyiarkan berupa mentransmisikan suatu ciptaan. Hak siar ini meliputi transmisi ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini diatur dalam Konvensi Berne dan Konvensi Universal. Berdasarkan undang-undang hak cipta, hak ini termasuk dalam hak untuk mengumumkan.

²⁸ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.* hlm. 79-90.

f. Hak Program Kabel atau *Cablecasting Right*

Hak pemrograman kabel merupakan hak untuk menyiarkan karya cipta melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak siar hanya saja ditransmisikan melalui kabel.

g. *Droit de Suite*

Droit de Suite adalah hak pencipta. Ketentuan *droit de Suite* ini merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya seiring dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah.

Hak moral merupakan hak untuk melindungi kepentingan individu atau reputasi seorang pencipta. Hak moral melekat pada kepribadian seorang pencipta Atau penemu. Jika hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemunya karena sifatnya pribadi dan kekal. Yang termasuk dalam hak moral adalah sebagai berikut: ²⁹

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*Authorship Right atau Paternity Right*). Apabila suatu karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, maka nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut.
- b. Hak keutuhan karya (*The Right To Protect The Integrity Of The Work*). Hak untuk tidak mengubah ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya. Perubahan tersebut berupa: pemutar balikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian sehubungan dengan karya cipta.
- c. Hak pencipta atau penemu untuk melakukan perubahan atas ciptaan atau penemuannya sesuai dengan perkembangan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai hak cipta, yang pada hakikatnya menetapkan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada hak ekonomi, dapat dimiliki pencipta

²⁹ Abdulkadir muhammad, *Op.Cit.* hlm. 21.

satu atau lebih hak ekonomi. Namun, dalam hak-hak hakikatnya dapat dimiliki oleh pencipta berupa orang atau badan hukum. Ciptaan yang penciptanya terdiri dari lebih dari satu orang, menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Cipta, maka ciptaan adalah milik orang yang mengawasi atau memerintahkan penyelesaian ciptaan secara keseluruhan, sedangkan hak moral tidak demikian. Hak moral ini tetap ada dan melekat dengan pencipta meskipun hak ekonomi dari hak cipta telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.³⁰

2.2.4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu

Dalam industri musik, biasanya pelanggaran hak cipta dibagi menjadi dua sisi yang berbeda:³¹

1. Pelanggaran hak cipta terjadi dalam hubungan pengalihan hak cipta, antara pencipta dengan produser rekaman suara misalnya, dimana produser menggunakan lagu pencipta untuk diproduksi kembali, tetapi tanpa izin pencipta lagu, atau waktu perjanjian sudah berakhir, tetapi tetap memproduksi lagu tersebut.
2. Pelanggaran hak cipta dilakukan dengan itikad yang tidak baik.

Hak cipta juga dilanggar apabila seluruh atau sebagian substansi dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Untuk memahami perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut :³²

1. Larangan undang-undang
Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Izin (lisensi)
Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

³⁰ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

³¹ Muhammad Djumhana dan Djubaedilla, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 70.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 143

3. Pembatasan undang-undang

Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pelanggaran yang dilarang dalam hal ini adalah apabila perbuatan pelanggaran itu dapat merugikan pencipta dari segi ekonomis, merugikan kepentingan negara karena mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Melanggar perjanjian berarti pelanggaran berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak ketiga dengan pencipta. Pelanggaran dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, sebagian atau keseluruhan tanpa izin ini bertentangan dengan undang-undang hak cipta. Seperti yang diketahui bahwa hak cipta dibagi dalam dua kelompok besar yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta lagu adalah tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan;
2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut;
3. Mengganti atau mengubah judul lagu dan/atau;
4. Mengubah isi lagu

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran atau dukungan oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat orang lain melakukan hal, sebagai berikut:³³

1. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta;

³³ Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 123.

2. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaanciptaan yang dilindungi hak cipta;
3. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual atau didistribusikan; dan
4. Memperoleh suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.

Berdasarkan rumusan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka unsur-unsur pelanggaran, adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tanpa hak;
3. tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta;
4. pelanggaran hak ekonomi;
5. penggunaan secara komersial.

Ada beberapa tindakan yang menyangkut pelanggaran dibidang hak cipta dan tindakan illegal lainnya yaitu :³⁴

1. Pembajakan produksi rekaman musik yaitu jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan pengadaan, pengumuman, dan pengedaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal;
2. Peredaran illegal adalah sebuah produksi rekaman msuik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produk yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara illegal. Artinya di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun peredarannya melanggar peraturan perpajakan karena mengabaikan kewajiban pembayaran pajak PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara;
3. Pelanggaran hak cipta, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral yang meliputi hal-hal seperti dibawah ini:

³⁴ Husain, 2004, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: PT. Litera Antarnusa, hlm

- a. Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;
- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya;
- d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Segala bentuk pelanggaran dengan menggunakan media apapun merupakan suatu pelanggaran dan kepada pihak-pihak yang melanggar, harus diberikan sanksi agar pelanggaran ini tidak terulang kembali. Sistem royalti memang baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir di industri musik tanah air. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang masih kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut. Masih banyak musisi lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau bayar dimuka

2.3. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Wajar (*Fair Use*)

Pengertian penggunaan yang wajar (*fair use*) adalah setiap penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif. Istilah *fair use* merupakan doktrin dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat yang membolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta, tanpa memerlukan izin dari pemegang hak.³⁵ *Fair use* juga didefinisikan sebagai prinsip hak cipta berdasarkan kepercayaan bahwa publik berhak menggunakan secara bebas porsi materi karya cipta untuk tujuan komentar dan kritik. Prinsip *fair use* di Indonesia telah diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51 UUHC, dalam pasal-pasal tersebut perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta harus memiliki beberapa syarat, yakni bersifat tidak komersial dan ada izin dari pencipta. Mengenai penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara

³⁵ Sulasno dan Igne, 2021, Penerapan Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet, Vol. 11, No. 2, hlm. 433.

menyeluruh ataupun sebagian yang substansial tidak dianggap menjadi pelanggaran hak cipta jika mencantumkan ataupun menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tidak merugikan.³⁶ Adanya prinsip *fair use* sebagai norma pembatasan dan pengecualian hak eksklusif pencipta bertujuan untuk memelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta. Hak atau perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, tidak semata-mata hanya untuk kepentingan mereka yang menerima saja, tetapi sebenarnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Pada penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC telah mengatur tentang kepentingan yang wajar atas pengecualian hak cipta yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Dalam Pasal 43 huruf d UUHC juga menjelaskan bahwa perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Undang-Undang memberikan pengaturan tentang batasan wajar yang dapat digunakan oleh setiap orang atas karya hak cipta selama batasan yang wajar. Batasan-batasan inilah yang termuat dalam *fair use*, agar selain memberikan kemudahan bagi orang lain untuk mengakses juga memberikan perlindungan terhadap pemilik karya.

Berdasarkan Pasal 44 UU Hak Cipta, menggunakan kreasi tertentu tidak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak cipta selama sumber kreasi tersebut disebutkan secara jelas dan hal tersebut hanya digunakan terbatas untuk tujuan yang tidak menghasilkan profit atau komersial, termasuk kegiatan sosial, seperti pendidikan dan pengetahuan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 44 UU Hak Cipta menyatakan bahwa:

1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak

³⁶ Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, 2019, Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara UUHC Indonesia Dengan Amerika Serikat), Vol. 1 No. 1, Paulus Law Jurnal, hlm. 3.

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
2. Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
 3. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Prinsip penggunaan yang wajar juga tertera dalam Pasal 46 UUHC yang berbunyi penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini tentunya Undang-Undang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk dapat melakukan penggandaan terhadap ciptaan selama penggandaan tersebut masih dalam batas yang wajar. Adapun pembatasannya mencakup tentang:

1. Penggandaan sementara atas ciptaan tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika penggandaan tersebut memenuhi ketentuan
2. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan ciptaan secara digital dalam media penyimpanan
3. Dilaksanakan oleh setiap orang atas izin pencipta untuk mentransmisi ciptaan
4. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

Penerapan prinsip *fair use* di Indonesia hanya berlaku pada ciptaan yang memiliki perlindungan hak cipta karena prinsip *fair use* adalah doktrin yang memperbolehkan penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, ada beberapa ciptaan dalam hukum hak cipta Indonesia yang tidak dapat pemberlakukan prinsip *fair use*, yaitu:

1. Ciptaan berdasarkan Pasal 13 UUHC, yaitu hasil-hasil rapat terbuka lembaga Negara, Peraturan Perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, keputusan badan arbitrase atau badan-badan sejenis lainnya.
2. Ciptaan yang telah habis masa perlindungannya.
3. Ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UUHC.

Pada prinsipnya pengecualian dari hak cipta bukanlah tanpa batas, tetapi ada prinsip ekonomi yang tidak boleh dilanggar, prinsip dari bentuk dan sifat dari karya cipta yang tidak boleh diubah dan prinsip dari kepentingan pemilik hak cipta itu sendiri yang tidak boleh dilanggar. Dengan batasan yang jelas tentang pengecualian hak cipta, maka makna *fair* (wajar, cukup) dapat dipadankan dengan asas kepatutan dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Tiktok

2.4.1. Sejarah Tiktok

TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Pada awalnya TikTok diluncurkan bukan dengan nama TikTok. Pada bulan September tahun 2016,³⁷ ByteDance, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang teknologi kecerdasan buatan yang sudah terkenal di dunia dalam hal distribusi informasi melalui media dan produk elektronik di Tiongkok, meluncurkan sebuah aplikasi video pendek yang memiliki nama Douyin. Douyin dapat memiliki pengguna sebanyak 100 juta pengguna dan

³⁷ Wisnu Nugroho Aji, Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, ISBN; 978-602-6779-21-2

tayangan video sebanyak 1 miliar tayangan setiap harinya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karena kepopularitasnya yang meningkat dengan pesat, ByteDance memutuskan untuk memperluas jangkauan Douyin hingga ke luar Tiongkok dengan nama baru, yaitu TikTok. Aplikasi TikTok ini menyediakan efek khusus yang unik dan menarik yang dapat digunakan para pengguna aplikasi dengan cara yang mudah untuk membuat video pendek yang dapat menarik perhatian banyak orang yang menontonnya. Aplikasi sosial video pendek ini mempunyai banyak dukungan musik, sehingga memungkinkan pengguna untuk tampil dengan menari serta gaya bebas, sehingga mendorong kreatifitas pengguna untuk berkreasi untuk menjadi *content creator*.³⁸

2.4.2. Perkembangan Aplikasi TikTok

Pada akhir tahun 2017, ByteDance mengakuisi Musical.ly dan melakukan penggabungan dengan TikTok untuk membentangkan sayap mereka di ranah internasional. Sebelum TikTok menjadi populer di seluruh dunia, Musical.ly menjadi penguasa aplikasi berbagi video pendek di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Pada awal penggabungan dan peluncuran ke seluruh dunia, kepopularitasan TikTok meningkat dengan sangat pesat, terutama di negara Thailand dan Jepang . Aplikasi TikTok ini dapat diunduh oleh pengguna melalui aplikasi Android di Google *Play store* dan *Appstore*.

TikTok telah memiliki 1,39 miliar pengguna aktif bulanan (*monthly active users/MAU*) di seluruh dunia pada kuartal I 2022. Angka ini meningkat menjadi 72,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat bahwa pengguna aktif bulanan tetap pada 812 juta pada kuartal I 2021. Pengguna aplikasi TikTok di seluruh dunia cenderung mengalami peningkatan dari awal 2020 hingga awal 2022, tetapi jumlahnya sedikit menurun pada kuartal III 2020. Pengguna aplikasi TikTok paling banyak berdasarkan wilayahnya berada di Asia pasifik (selain Tiongkok dan India), dengan jumlah mencapai 313 juta pengguna pada 2021. Disusul oleh Amerika Latin dan Eropa masing-masing berjumlah 188 juta pengguna dan 158 juta pengguna.³⁹

³⁸Adhitya Wibawa Putra, *Op. Cit.*

³⁹ Vika azkiya dihni, *Pengguna TikTok Terus Bertambah sampai Kuartal I 2022* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022> diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 00:40

Tercatat pengguna TikTok di seluruh dunia telah mencapai 1,4 miliar pengguna pada kuartal I 2022 atau meningkat 15,3% dari kuartal sebelumnya sebanyak 1,2 juta pengguna.

Aplikasi TikTok ini telah menjadi merek dengan pertumbuhan tercepat di dunia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Popularitas TikTok menjadi semakin menyebar ke seluruh dunia karena penawaran konten yang mudah dicerna dan menghibur.⁴⁰ Indonesia sendiri menjadi salah satu tujuan utama di mana media sosial untuk TikTok menarik perhatian banyak orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia merupakan pengguna internet terbesar keenam di dunia, disusul oleh China, Amerika Serikat, India, Brasil, dan Jepang. Data ini yang menjadikan Indonesia menjadi target terbaik bagi para pengembang aplikasi media sosial untuk mempromosikan produknya.

Kehadiran aplikasi TikTok di Indonesia sendiri baru dimulai pada September 2017.⁴¹ TikTok telah menargetkan jumlah pengguna yang banyak karena jumlah pengguna internet yang terus bertambah. Selain itu, pihak TikTok sudah menyadari bahwa generasi muda di Indonesia memiliki rasa narsis dan kreatif. Adanya pekerjaan yang dilatar belakangi oleh media sosial seperti Youtuber, istilah pengguna aktif dan terkenal dari media sosial Youtube dan Selebgram istilah pengguna Instagram dengan banyak pengikut dan terkenal. Hal inilah yang melatarbelakangi terus berkembangnya TikTok di Indonesia.

Strategi *influencer marketing* yang TikTok lakukan dengan menggaet beberapa *public figure* muda untuk mempromosikan publikasinya. Selain itu, cara ini telah diterapkan dengan sangat baik, membuktikan bahwa TikTok merupakan salah satu media sosial dengan jumlah pengguna yang banyak di Indonesia. Targetnya pengguna TikTok di Indonesia pada dasarnya adalah remaja, namun banyak generasi yang masih anak-anak yang tertarik dengan TikTok. Dapat dikatakan bahwa pengguna TikTok sendiri lebih banyak digunakan oleh anak-anak berusia

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Gerry Ardian, *perjalanan Aplikasi Tiktok Di Indonesia*, <https://nolimit.id/blog/2018/07/12/perjalanan-aplikasi-tik-tok-di-indonesia/>. Diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 22.44

antara 7 hingga 15 tahun. Karena itu media sosial ini telah menimbulkan kontroversi.

Tepat pada 3 Juli 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia resmi memblokir aplikasi TikTok di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan beberapa alasan pemblokiran aplikasi. Hal ini termasuk adanya konten yang berbau negatif dan pengaturan usia pengguna yang terlalu dini untuk digunakan di Indonesia. Pemerintah juga menerima 2.853 laporan negatif dari masyarakat terkait permohonan tersebut.⁴² Pihak TikTok segera menanggapi permasalahan tersebut dengan cepat. TikTok mengubah pengaturan usianya menjadi minimal 16 tahun dan mulai menghapus semua konten yang mengandung hal negatif. Perubahan ini mendorong pemerintah Indonesia untuk membuka kembali pemblokir TikTok dengan persyaratan yang telah diubah.

Setelah TikTok diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, TikTok kini menjadi tren baru dan budaya populer di Indonesia. Budaya populer merupakan budaya yang tidak terikat pada kelas sosial tertentu dan disukai banyak orang. Kemudahan akses informasi berdampak besar pada budaya populer suatu negara, yang saat ini sangat berpengaruh di era digital saat ini.⁴³ Hal ini terlihat bahwa TikTok menjadi aplikasi *non-gaming* kedua yang paling banyak diunduh pada tahun 2019, dengan 1,5 miliar unduhan di *App Store* dan *Google Play*. Seiring dengan peningkatan unduhan tersebut, pendapatan TikTok juga meningkat menjadi US\$ 176,9 juta (sekitar Rp.2,4 triliun), hal ini mempresentasikan 71% dari jumlah pendapatan sejak pertama kali aplikasi TikTok diluncurkan yaitu sebesar US\$ 247,6 juta (sekitar 3,44 triliun) menjadikan TikTok sebagai aplikasi non-gaming tertinggi ke-7 dengan pendapatam tertinggi.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ Togi Prima Hasiholan, Rezki pratami, dan Umaimah Wahid, 2020, *Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 5. No 2, hlm. 71.

⁴⁴ Deandra Syarizka, *Perjalanan TikTok Indonesia di Indonesia, dari Di Blokir Hingga Kembali Populer*, <https://id.techinasia.com/perjalanan-TikTok-di-indonesia>, di akses pada 1 september pukul 00.50

Pada 3 November 2020, TikTok mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian lisensi baru dengan Sony Music Entertainment. Kerja sama antara keduanya memungkinkan aplikasi tersebut menyediakan lagu-lagu dari artis yang dinaungi oleh Sony Music untuk digunakan oleh pembuat TikTok di platformnya.⁴⁵ Dengan bekerja sama dengan berbagai label musik seperti Sony Music, memungkinkan TikTok dapat membuat *campaign* untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan TikTok telah menandatangani kesepakatan lisensi jangka pendek dengan Universal, Sony, dan Warner awal tahun ini.⁴⁶

2.4.3. Fitur Pada Aplikasi TikTok

Fitur Untuk memberikan dukungan pada para penggunanya dalam membuat konten-konten yang lebih kreatif, TikTok menawarkan berbagai fitur yang menarik kepada para penggunanya, antara lain:

a. Penambahan Musik

Salah satu fitur utama pada TikTok adalah penambahan musik, para pengguna TikTok diberikan fitur untuk dapat menambahkan berbagai jenis musik ke dalam video yang sedang dibuat. Para pengguna TikTok dapat dengan bebas menggunakan musik yang telah disediakan di dalam TikTok.

b. Filter

Pada video Para pengguna TikTok juga dapat menggunakan filter pada video. Filter digunakan untuk mengubah rona dan *tone* warna pada video yang disesuaikan dengan objek pada video agar dapat terlihat lebih bagus dan menarik.

c. *Sticker* dan Efek Video

TikTok juga menyediakan fitur *sticker* dan efek video yang bisa digunakan agar video yang sedang dibuat menjadi lebih kreatif dan unik. Terdapat 5 kategori efek video yang dapat digunakan oleh pengguna TikTok, antara lain efek visual, efek *sticker*, efek transisi, efek *split*, dan efek waktu. *Sticker* yang disediakan oleh TikTok juga sangat beragam, mulai dari *sticker* dekoratif, teks, suasana

⁴⁵ Super Intern, *TikTok Jalin Kerjasama dengan Sony Music*, <https://teknologi.id/music/TikTok-jalin-kerjasama-dengan-sony-music>, di akses pada 1 september 2022 pukul 01.00

⁴⁶ *Ibid.*

hati, gaya hidup, alam, dan para pengguna TikTok juga bisa mencari *sticker* yang diinginkan dengan memasukkan kata kunci.

d. *Voice changer*

Fitur ini memungkinkan para pengguna TikTok untuk dapat mengubah suara dalam video yang sedang dibuat. Dengan fitur *voice changer* ini, video yang dihasilkan akan menjadi lebih unik dan lucu. Terdapat banyak pilihan *voice changer* yang bisa digunakan, seperti tupai, bariton, mic, megaphone, bergema, raksasa, dan lainnya.

e. *Beautify*

Fitur *beautify* ini dapat memberikan perubahan pada bentuk wajah, warna mata, dan memperhalus kulit wajah sehingga wajah para pengguna TikTok akan terlihat lebih cantik dan tampan. Fitur ini tentunya akan menambah kepercayaan diri para pengguna TikTok yang ingin tampil dengan menarik.

f. *Auto captions*

Fitur *auto captions* merupakan salah satu fitur terbaru dari TikTok yang memungkinkan para pengguna TikTok untuk menambahkan subtitle pada video secara otomatis yang ditranskripsi oleh TikTok. Fitur ini disediakan dengan tujuan untuk memfasilitasi para pengguna TikTok yang memiliki kesulitan dalam mendengar.

g. Hapus komentar dan blokir pengguna secara massal

Fitur ini juga termasuk ke dalam fitur baru yang disediakan oleh TikTok untuk menghindari tindakan *bullying*. Para pengguna TikTok bisa memilih hingga 100 komentar untuk dihapus atau pengguna TikTok untuk diblokir. Fitur ini akan memudahkan penghapusan komentar dan pemblokiran pengguna TikTok secara massal daripada harus dilakukan satu per satu.

h. *Live streaming*

TikTok juga memiliki fitur untuk *live streaming* seperti beberapa media sosial lainnya, tetapi hanya pengguna TikTok yang memiliki paling sedikit 1000 pengikut yang dapat melakukan *live streaming*.

2.5. Persetujuan Lisensi Penggunaan Lagu Dalam Aplikasi TikTok

Lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian antara pemilik atau pemegang hak cipta atas kekayaan intelektual sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi.⁴⁷ Menurut Soebekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sungguh-sungguh terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan oleh karena itu dengan perjanjian akan diperoleh kepastian hukum.⁴⁸

Perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPer adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jika kita perhatikan rumusan Pasal 1313 KUHPer tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji (prestasi atau kewajiban) atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis rumusan ini memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Menurut Pasal 1320 KUHPer suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Dua syarat pertama dan kedua disebut juga dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut

⁴⁷ Gunawan Widjaja, 2001, *Lisensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 64.

⁴⁸ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 17.

dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.⁴⁹

Syarat pertama di atas menunjukkan kata sepakat, maka dengan kata-kata itu perjanjian sudah sah mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Untuk membuktikan kata sepakat ada kalanya dibuat akte baik autentik maupun tidak, tetapi tanpa itupun sebetulnya sudah terjadi perjanjian, hanya saja perjanjian yang dibuat dengan akta autentik telah memenuhi persyaratan formil.⁵⁰ Syarat kedua dalam perjanjian adalah cakap dan hal ini diatur dalam Pasal 1329-1331 KUHPer. Orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdata orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang dibawah pengampuan;
3. Wanita yang sudah bersuami, dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undangundang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Syarat ketiga dalam perjanjian adalah hal tertentu atau adanya objek yang diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1332-1334 KUHPer. Syarat keempat dalam sebuah perjanjian adalah keharusan adanya causa yang halal diatur dalam Pasal 1335-1337 KUHPer. Causa dalam hukum perjanjian adalah isi tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu. Melihat dari causa ini maka yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi isi tujuan sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah, yang dimaksud dengan causa dalam hukum perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang, maka yang akan diserahkan itu harus halal. Jadi setiap

⁴⁹ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁵⁰ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 121

perjanjian pasti mempunyai causa, dan causa tersebut haruslah halal. Jika causanya palsu maka persetujuan ini tidak mempunyai kekuatan.⁵¹

Dalam perjanjian terdapat empat asas umum dalam perjanjian yang meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak;

Jika perjanjian telah memenuhi Pasal 1320 KUHPer maka perjanjian mengikat bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam perjanjian, asas kebebasan berkontrak ini berarti bahwa semua orang dapat melakukan perjanjian asalkan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer dan perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik secara sepihak oleh pihak lain kecuali undang-undang membuktikan sebaliknya.

2. Asas konsensualitas;

Ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer dimana jika telah ada kata sepakat antara kedua belah pihak maka perjanjian telah timbul.

3. Asas personalitas;

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPer.

4. Asas itikad baik

Perjanjian yang dibuat secara sah dalam pelaksanaannya, harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana itikad baik pada waktu akan diadkannya perjanjian tersebut. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama.

Secara umum yang menjadi unsur-unsur dari perjanjian adalah sebagai berikut:⁵²

1. *Essentialia*

Adalah bagian dari perjanjian yang tanpa ini persetujuan tidak ada, misalnya obyek dari perjanjian dan subyek dari perjanjian.

⁵¹ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁵² *Ibid*, hlm. 40.

2. *Naturalia*

Adalah bagian-bagian yang menurut undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya: Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur masalah atau tentang sahnya perjanjian.

3. *Accidentalialia*

Adalah bagian-bagian yang oleh para pihak ditentukan sendiri. Misalnya: cara penyerahan barang, hak-hak dan kewajin para pihak dan sebagainya.

Kata lisensi berasal dari kata *licentia* yang berarti kebebasan atau izin apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan hak cipta yang dilisensikan.⁵³

Lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (*licensor* biasanya merupakan pemilik dari hak cipta), selaku pemilik hak cipta memberikan hak mempergunakan hak cipta tersebut secara khusus atau tertentu dengan mendapat imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak kedua (*licensee*) yang ingin menggunakan atau memanfaatkan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik hak cipta berdasarkan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu.⁵⁴

Menurut Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu. Dalam suatu pemberian lisensi, pemberi lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi sebagai mitra usaha yang mengembangkan apa yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Sebaliknya penerima lisensi dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi serta

⁵³ Ibrahim Idham, 1995, *Peranan Paten Dalam Alih Teknologi Hukum dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 12-13.

hak kekayaan intelektual serta kreatifitas pemberi lisensi tanpa penerima lisensi harus mengembangkan lebih awal.

Adanya lisensi ini maka diharapkan ciptaan dapat dimanfaatkan demi kemajuan pengembangan usaha pada saat pemilik atau pemegang hak cipta tidak aktif memanfaatkan ciptaannya. Berdasarkan perjanjian lisensi pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵⁵

Pemilik lisensi eksklusif dapat memberikan *sub license* kepada pihak lain dengan syarat tertentu. Namun hal yang harus dimengerti disini adalah bahwa pemberian lisensi eksklusif ini adalah hanya ditunjukkan kepada hak memperbanyak dalam karya rekaman suara, namun pencipta tetap merupakan pemilik dalam karya cipta musiknya, jadi jika suatu saat pencipta ingin memberikan lisensi perbanyakan kepada pihak lain dalam genre lagu yang berbeda, maka pencipta tetap memiliki kewenangan untuk melisensikan perbanyakan lagunya ke dalam genre musik yang berbeda kepada perusahaan rekaman lain.⁵⁶

Sebaiknya, pada lisensi non eksklusif (*non exclusive license*), pemberi lisensi tetap memiliki hak untuk memberikan lisensi meliputi objek dan wilayah yang sama kepada penerima lisensi lainnya. Pencantuman jangka waktu harus dicantumkan dengan pasti. Pengaturan jangka waktu ini harus diberikan agar pengguna yang pertama kali melakukan perjanjian lisensi dapat mengeksploitasi dan memonopoli penggunaan eksploitasi karya cipta tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Pengaturan mengenai jangka waktu ini sangat penting bagi antipasi penggunaan karya cipta secara semena-mena dan adanya persaingan usaha tidak sehat.

Lisensi penggunaan lagu dalam aplikasi TikTok sendiri sudah terdapat pada *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada *User Generated Content* yang berbunyi :

⁵⁵ Bambang Kasewo, 1989, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 24.

⁵⁶ Agus Sardjono, 2010, *Author's Right Is Not Only Copyright*, Vol. 7. No. 2, Jurnal Hukum Internasional, hlm. 203.

*“When you submit User Content through the services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the services, to transmit it from the services, to other third party platforms, and i or adopt any third party content”*⁵⁷


Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi. Selanjutnya pada *User Generated Content* menjelaskan *“We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties”*⁵⁸ Disini menjelaskan atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri.

Menelaah lebih lanjut, dalam perjanjian ketentuan layanan antara kreator sebagai pengguna platform dan pihak TikTok sebagai agen elektronik diatur secara jelas terkait dengan hak kekayaan intelektual yang menjelaskan bahwa “seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video dan musik pada layanan, dan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan layanan konten TikTok, adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh TikTok.” Kemudian secara tegas juga ditentukan dalam perjanjian ketentuan layanan tersebut bahwasannya “setiap pengguna atau kreator TikTok menyerahkan kepada pihak TikTok lisensi yang bersifat tanpa syarat, non-eksklusif, tidak dapat ditarik kembali, bebas royalti, dapat dilakukan pengalihan secara tidak terbatas dalam menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, membuat berbagai karya turunan sehingga pengguna lainnya atau pihak ketiga dapat menggunakan, merubah, mengunduh ataupun membuat karya-karya turunan dalam platform apapun.

⁵⁷ Aplikasi TikTok, *Term Of Services*, diakses pada 4 April 2023.

⁵⁸ *Ibid.*

2.6. Kerangka Pikir



Keterangan :

Bagan kerangka pikir ini merupakan penjelasan alur logika hukum penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa para pihak yang terkait pada perubahan lirik lagu di aplikasi TikTok yaitu pengguna aplikasi, pemegang hak cipta dan aplikasi TikTok. Pengguna aplikasi sebagai pelaku perubah lirik lagu, pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta dan aplikasi TikTok sebagai platform pengunggah video. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok dan menjawab bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas perubahan lirik lagu tanpa izin.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan keeneraan, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode tau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan Kebenarannya.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu upaya mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis.⁵⁹ Penelitian normatif atau metode hukum kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶⁰ Dalam penelitian ini mengkaji mengenai identifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna aplikasi TikTok serta perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas perubahan lirik lagu tanpa izin di aplikasi TikTok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum hak cipta di Indonesia.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13.

hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶¹ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai perspektif perlindungan hukum hak cipta terhadap perubahan lirik lagu tanpa izin di aplikasi TikTok.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses penelitian untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin yang bersifat dogmatis guna menjawab isu hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat serta menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang didasari dengan aturan dan regulasi dengan cara menganalisis keterkaitan dalam isu hukum yang sedang dihadapi.

3.4. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Dokumen Syarat dan Ketentuan penggunaan pada aplikasi TikTok

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.50.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa tulisan-tulisan hukum yang berasal dari internet seperti artikel maupun jurnal di internet.

3.5. Metode Pengumpulan Data

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, menelaah dan mencatat informasi yang berasal dari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang memberikan petunjuk dan memperjelas data primer dan data sekunder.⁶² Dokumen yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini berupa syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi TikTok.

⁶² *Ibid*, hlm. 81.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali bahan kepustakaan yang telah didapat, yaitu berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pemeriksaan kembali sumber bahan hukum yang telah didapat dilakukan sebagai penunjang dalam menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap perubahan lirik tanpa izin pemegang hak cipta di aplikasi TikTok

2. Verifikasi data

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian serta memastikan data yang telah diperoleh sesuai dengan fakta yang ada dan bersifat akurat.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah penyusunan data-data secara teratur atau sistematis sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas perubahan lirik lagu diaplikasi TikTok.

3.7. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan. Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad, analisis kualitatif menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan

dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm. 127

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengguna aplikasi TikTok yang melakukan perubahan lirik lagu lalu diunggah pada aplikasi TikTok dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu, terutama pelanggaran hak moral dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta dari lagu yang dilakukan perubahan tersebut. Hak moral yang dilanggar oleh pengguna aplikasi TikTok adalah tidak mempertahankan hak cipta dalam hal modifikasi ciptaan atau perubahan atas karya cipta lagu yaitu perubahan lirik lagu. Hak ekonomi yang dilanggar pengguna aplikasi TikTok adalah menggunakan lagu yang telah diubah liriknya untuk keperluan komersial tetapi pengguna tersebut tidak meminta izin ataupun membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta timbul apabila terdapat pihak yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif dari pemegang hak cipta secara tanpa izin. Dapat pula dianggap sebagai pelanggaran jika terdapat pihak yang melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair use*). Penggunaan wajar dalam UUHC menjelaskan bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta harus mendapatkan izin dan tidak bersifat komersial.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu atas perubahan lirik tanpa izin pada aplikasi TikTok dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta lagu atas karya cipta lagunya dan peran pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih

aktif dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Upaya represif dilakukan dengan cara melakukan pemblokiran terhadap akun yang secara sengaja melanggar hak cipta. Serta penegakan melalui hukum perdata dan pidana. Gugatan perdata berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) UUHC dan terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan Pasal 113 Ayat (2) UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. (1999). *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. Bandung: Eresco
- Ginting, Elyta Ras. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harjowidigio, Rooseno. (1994). *Masalah Pungutan Royalti dan Perlindungan Karya Cipta*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society)*. Bandung: PT. Alumni.
- Idham, Ibrahim. (1995). *Peranan Paten Dalam Alih Teknologi Hukum dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasewo, Bambang. (1989), *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lutviansori, Arif. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu .
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Oetomo, Dharma dan Sutedjo, Budi. (2007). *Pengantar Teknologi Informasi Internet, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Purwaningsih, Endang. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indones
- Putra, Syopiansyah Jaya dan Durrachman Yusuf. (2009). *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saidin, OK. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (2018). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto, Harjono (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Ghlmia Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian: teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutedi, Adrian (2010). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Widjaja, Gunawan. (2001). *Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

A. Jurnal

- Aji, Wisnu Nugroho. *Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. ISBN; 978-602-6779-21-2

- Hasiholan, Togi Prima, dkk. 2020. Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19. Vol 5. No 2. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Pawitram, M. R. A.N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Vol. 5, No. 1, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Revian, Pamungkas Tri & Djulaeka. 2019. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. Vol. 1. No. 1. *Simposium Hukum Indonesia*.
- Sardjono, Agus. 2010. *Author’s Right Is Not Only Copyright*, Vol. 7. No. 2. *Jurnal Hukum Internasional*
- Yasa, Ade Hendra, dan AA Ketut Sukranatha. 2016. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik, *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Internet

- Ardian, Gerry, 2018, perjalanan Aplikasi Tiktok Di Indonesia, <https://nolimit.id/blog/2018/07/12/perjalanan-aplikasi-tik-tok-di-indonesia/>.
- David Eka Issetiabudi dan Taufikul Basari, 2017, Ini Dia Tren Kasus Pelanggaran HKI, <https://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki>,
- Dihni, Vika Azkiya, 2022, Pengguna TikTok Terus Bertambah sampai Kuartal I 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022>

Putra, Adhitya wibawa, 2018, apa itu tiktok video media sosial, diakses dari <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tokvideo-media-sosial/>

Syarizka, Deandra, 2020, Perjalanan TikTok Indonesia di Indonesia, dari Di Blokir Hingga Kembali Populer, <https://id.techinasia.com/perjalanan-TikTok-di-indonesia>

Super Intern, 2020, TikTok Jalin Kerjasama dengan Sony Music, <https://teknologi.id/music/TikTok-jalin-kerjasama-dengan-sony-music>